

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH TAHUN 2019-2050

I. UMUM

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan amanah Ayat (1), Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Seiring dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menjadi pedoman dalam penyusunan RUED Provinsi diharapkan Daerah segera menyusun RUED Provinsi.

Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN. Visi pengelolaan energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah “Terwujudnya Pasokan Energi Dengan Mengoptimalkan Potensi Energi Setempat Yang Berwawasan Lingkungan”.

Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan untuk menjamin pasokan energi dalam mendukung pembangunan dan perekonomian daerah di masa mendatang hingga tahun 2050. Perencanaan pemenuhan kebutuhan energi disusun berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan memperhatikan sistem interkoneksi energi serta distribusi energi secara nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Dinas yang ditunjuk” adalah Perangkat Daerah yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan RUED.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat” adalah pembiayaan yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 88